



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansa Bin Sangkut
2. Tempat lahir : Sungai Bungin Kab.OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bungin Kec. Pangkalan Lampam Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mansa Bin Sangkut ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mansa Bin Sangkut telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansa Bin Sangkut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gembok warna cokelat merk VILAY (yang sudah rusak).
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Rx King tahun 2003, Nomor Polisi BG-5544-KG, warna hijau, nomor rangka MH33KA0113K598507, Nomor mesin 3KA-572749 atas nama ADI MASTA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No.Pol: Bg 5544 KG

Dikembalikan kepada korban an. Dafitson Bin Bandung

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mansah Bin Sangkut pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kayu Agung telah "*Mengambil suatu barang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag



sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa yang datang kerumah Nang Pek (DPO) sekitar pukul 01.00 wib di Desa Darat Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI kemudian sesampai terdakwa dirumah Neng Pek terdakwa bertemu dengan Miko alias Riko (DPO) yang juga telah menunggu dirumah Nang Pek kemudian Nang Pek langsung mengajak terdakwa dan Miko dengan berkata "Payo kito bergerak" kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek dan Miko langsung pergi menuju Rumah korban Dafitson tepatnya di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Nang Pek, sesampai dirumah korban terdakwa dan Nang Pek langsung menuju kepintu samping rumah korban sedangkan Miko berdiri didekat sepeda motor dengan tujuan memantau/menjaga situasi disekitar rumah korban, kemudian Nang Pek berkata kepada terdakwa "bukaklah gemboknyo pakai kunci T ini" sambil memberikan kunci T kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu samping rumah korban kemudian terdakwa memberikan kunci T kepada Nang Pek lalu Nang Pek untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 milik korban Dafitson kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek mendorong sepeda motor milik korban sampai dipingir jalan kemudian Nang Pek langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama-sama dengan Miko mengiring Nang Pek dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Akibat perbuatan terdakwa Korban Dafitson mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dafitson Bin Bandung** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekira antara pukul 01.00 wib s/d 02.00 wib di rumah saksi di desa Air Pedara Kec. Pangkalan lampam OKI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara merusak gembok pintu samping rumah lalu masuk dan mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu namun barang bukti berupa satu buah gembok warna coklat (yang sudah dirusak) yang diperlihatkan kepada saksi tersbut adalah gembok pintu rumah saksi yang dirusak pelaku.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat yang saat melakukan pencurian saksi tidak tahu namun yang pasti ada alat yang digunakan untuk merusak gembok pintu rumah saksi tersebut.
- Bahwa adapun saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu HARTONO Bin ATONI dan sdri CICI PARINDA Bint MAHUNI warga desa Air Pedara Kec.Pangkalan lampam OKI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian satu unit sepeda motor Yamaha Rx King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG-5544-KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 ditaksir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 00.30.wib saat itu saksi hendak tidur namun sebelum tidur saksi memeriksa keadaan rumah termasuk mengunci dengan gembok pintu samping rumah lalu setelah itu saksi tidur namun sekira jam 02.00 wib saksi terbangun untuk ke kamar mandi namun ketika saksi melihat pintu rumah bagian samping sudah terbuka dan saat saksi lihat satu unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX King yang diparkir didalam ruangan tersebut sudah tidak ada lagi dan mengetahui hal tersebut saksi langsung mengabarkan istri saksi CICI PARINDA dan pada pagi harinya saksi mengabarkan hal tersebut kepada saksi HARTONO (selaku ketua RT).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada sdr barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG 5544 KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 STNK Atas nama ADI MASTA adalah STNK sepeda motor milik saksi yang sudah dicuri.
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Hartono Bin Atoni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekira antara pukul 01.00 wib s/d 02.00 wib di rumah saya di desa Air Pedara Kec. Pangkalan lampam OKI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dafitson yaitu dengan cara merusak gembok pintu samping rumah lalu masuk dan mengambil sepeda motor tesebut
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat untuk merusak gembok pintu rumah saksi dafitson tersebut.
- Bahwa adapun saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada tanggal 3 Juli 2021 jam 07.00, dari cerita saksi Dafitson yang melapor kepada saksi bahwa rumah nya telah kecurian
- Bahwa atas kejadian tersbut saksi dafitson mengalami kerugian satu unit sepeda motor Yamaha Rx King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG-5544-KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 ditaksir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG 5544 KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 STNK Atas nama ADI MASTA adalah STNK sepeda motor milik saksi dafitson yang sudah dicuri.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Cici Parinda Binti Mahoni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekira antara pukul 01.00 wib s/d 02.00 wib di rumah saksi di desa Air Pedara Kec. Pangkalan lampam OKI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik suami saksi yaitu dengan cara merusak gembok pintu samping rumah lalu masuk dan mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu namun barang bukti berupa satu buah gembok warna coklat (yang sudah dirusak) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah gembok pintu rumah saksi yang dirusak pelaku.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat yang saat melakukan pencurian saksi tidak tahu namun yang pasti ada alat yang digunakan untuk merusak gembok pintu rumah saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian satu unit sepeda motor Yamaha Rx King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG-5544-KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 ditaksir Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 00.30.wib saat itu suami saksi hendak tidur namun sebelum tidur suami saksi memeriksa keadaan rumah termasuk mengunci dengan gembok pintu samping rumah lalu setelah itu suami saksi tidur namun sekira jam 02.00 wib suami saksi terbangun untuk ke kamar mandi dan ketika suami saksi melihat pintu rumah bagian samping sudah terbuka dan suami saksi lihat satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King yang diparkir di dalam ruangan tersebut sudah tidak ada lagi dan mengetahui hal tersebut suami saksi langsung mengabarkan Saksi Cici dan pada pagi harinya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi mengabarkan hal tersebut kepada saksi HARTONO (selaku ketua RT).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Pembuatan tahun 2003 Nopol BG 5544 KG Nomor mesin 3KA-572749 Nomor rangka MH33KA0113K598507 STNK Atas nama ADI MASTA adalah STNK sepeda motor milik suami saksi yang sudah dicuri.
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak ada perdamaian dari terdakwa kepada saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bersama-sama dengan bernama NANG PEK (DPO) dan MIKO (DPO) warga desa Darat Kec. Pangkalan Lampam OKI.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI
- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang datang ke rumah Nang Pek (DPO) sekitar pukul 01.00 wib di Desa Darat Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI kemudian sesampai terdakwa dirumah Neng Pek (DPO) terdakwa bertemu dengan Miko alias Riko (DPO) yang juga telah menunggu di rumah Nang Pek kemudian Nang Pek langsung mengajak terdakwa dan Miko dengan berkata "Payo kito bergerak".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek dan Miko langsung pergi menuju rumah saksi korban Dafitson tepatnya di Desa Air Pedara Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Nang Pek,
- Bahwa sesampainya di rumah korban, terdakwa dan Nag Pek langsung menuju ke pintu samping rumah korban sedangkan Miko berdiri didekat sepeda motor dengan tujuan memantau/menjaga situasi disekitar rumah korban, kemudian Nag Pek menyuruh terdakwa untuk membuka gembok sambil memberikan kunci T kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu samping rumah korban kemudian terdakwa memberikan kunci T kepada Nang Pek lalu Nang Pek untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 milik korban Dafitson

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek mendorong sepeda motor milik korban sampai di pinggir jalan kemudian Nang Pek langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama-sama dengan Miko mengiring Nang Pek dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat
- Bahwa alat berupa kunci leter T tersebut terjatuh di jalan dan hilang sesaat setelah Terdakwa & NANG PEK (DPO) mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BG 5544 KG warna hitam dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dirusak (dihapus) tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021.
- Bahwa bentuk fisik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut pada saat dicuri dan pada saat sekarang dihadapkan sudah berubah adapun perubahan tersebut dilakukan oleh sdr NANG PEK (DPO) dengan perincian warna motor pada saat dicuri berwarna hijau dan saat ini berwarna hitam.
- Bahwa nomor mesin pada saat dicuri masih utuh dan jelas dan saat ini sudah dirusak /dihapus/dihilangkan.
- Bahwa yang telah merubah keadaan fisik sepeda motor tersebut yaitu sdr NANG PEK (DPO) dan bertujuan agar untuk mengelabui supaya tidak terdeteksi lagi, adapun alat yang digunakan sdr NANG PEK (DPO) yaitu cat warna hitam (untuk merubah dari warna hijau ke warna hitam) dan mesin gerinda listrik (untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin).
- Bahwa setelah mendapatkan hasil curian tersebut Terdakwa berinisiatif untuk menyimpan nya di rumah sdr NANG PEK (DPO) di desa Darat Kec.Pangkalan Lampam OKI.
- Bahwa menurut terdakwa, ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide terdakwa dan sdr NANG PEK (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna coklat merk VILAY (yang sudah rusak).
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Rx King tahun 2003, Nomor Polisi BG-5544-KG, warna hijau, nomor rangka MH33KA0113K598507, Nomor mesin 3KA-572749 atas nama ADI MASTA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan NoPol : BG 5544 KG

yang telah melalui proses penyitaan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bersama-sama dengan bernama NANG PEK (DPO) dan MIKO (DPO) warga desa Darat Kec. Pangkalan Lampam OKI.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI
- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang datang ke rumah Nang Pek (DPO) sekitar pukul 01.00 wib di Desa Darat Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI kemudian sesampai terdakwa dirumah Neng Pek (DPO) terdakwa bertemu dengan Miko alias Riko (DPO) yang juga telah menunggu di rumah Nang Pek kemudian Nang Pek langsung mengajak terdakwa dan Miko dengan berkata "Payo kito begerak".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek dan Miko langsung pergi menuju rumah saksi korban Dafitson tepatnya di Desa Air Pedara Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Nang Pek,
- Bahwa sesampainya di rumah korban, terdakwa dan Nag Pek langsung menuju ke pintu samping rumah korban sedangkan Miko berdiri didekat sepeda motor dengan tujuan memantau/menjaga situasi disekitar rumah korban, kemudian Nag Pek menyuruh terdakwa untuk membuka gembok sambil memberikan kunci T kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu samping rumah korban kemudian terdakwa memberikan kunci T kepada Nang Pek lalu Nang Pek untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 milik korban Dafitson

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek mendorong sepeda motor milik korban sampai di pinggir jalan kemudian Nang Pek langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama-sama dengan Miko mengiring Nang Pek dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat
- Bahwa alat berupa kunci leter T tersebut terjatuh di jalan dan hilang sesaat setelah Terdakwa & NANG PEK (DPO) mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BG 5544 KG warna hitam dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dirusak (dihapus) tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021.
- Bahwa bentuk fisik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut pada saat dicuri dan pada saat sekarang dihadapkan sudah berubah adapun perubahan tersebut dilakukan oleh sdr NANG PEK (DPO) dengan perincian warna motor pada saat dicuri berwarna hijau dan saat ini berwarna hitam.
- Bahwa nomor mesin pada saat dicuri masih utuh dan jelas dan saat ini sudah dirusak /dihapus/dihilangkan.
- Bahwa yang telah merubah keadaan fisik sepeda motor tersebut yaitu sdr NANG PEK (DPO) dan bertujuan agar untuk mengelabui supaya tidak terdeteksi lagi, adapun alat yang digunakan sdr NANG PEK (DPO) yaitu cat warna hitam (untuk merubah dari warna hijau ke warna hitam) dan mesin gerinda listrik (untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin).
- Bahwa setelah mendapatkan hasil curian tersebut Terdakwa berinisiatif untuk menyimpan nya di rumah sdr NANG PEK (DPO) di desa Darat Kec.Pangkalan Lampam OKI.
- Bahwa menurut terdakwa, ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah ide terdakwa dan sdr NANG PEK (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik/saksi korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok warna cokelat merk VILAY (yang sudah rusak), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Rx King tahun 2003, Nomor Polisi BG-5544-KG, warna hijau, nomor rangka MH33KA0113K598507, Nomor mesin 3KA-572749 atas nama ADI MASTA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan NoPol : Bg 5544 KG

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kag



Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit....*" (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Mansa Bin Sangkut** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa hari Sabtu tanggal 03 Juli



2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek dan Miko pergi menuju rumah saksi korban Dafitson tepatnya di Desa Air Pedara Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Nang Pek, lalu sesampainya di rumah korban, terdakwa dan Nag Pek langsung menuju ke pintu samping rumah korban sedangkan Miko berdiri didekat sepeda motor dengan tujuan memantau/menjaga situasi disekitar rumah korban, kemudian Nag Pek menyuruh terdakwa untuk membuka gembok sambil memberikan kunci T kepada terdakwa, setelah berhasil membuka gembok pintu samping rumah korban kemudian terdakwa dan Nang Pek masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 milik korban Dafitson, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Nang Pek mendorong sepeda motor milik korban sampai di pinggir jalan kemudian Nang Pek langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama-sama dengan Miko mengiring Nang Pek dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan nantinya akan dijual untuk kepentingan terdakwa setelah motor tersebut di renovasi cat dan nomor mesinnya dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut serta tidak ada hak Terdakwa atas barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari Keadaan memberatkan dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB adalah waktu malam sebagaimana ketentuan pasal 98 KUHP, bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Air Pedara Kec.Pangkalan Lampam Kab.OKI yang mana Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor milik korban adalah termasuk di unsur dilakukan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya), yaitu dalam hal ini Saksi Korban sebagai pemilik yang sah dari barang – barang tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 yang merupakan milik Saksi Daftison sehingga jumlah kerugian yang di derita korban mencapai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MIKO (DPO) dan Sdr. Nang Pek (DPO) telah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG Nomer Mesin 3 KA572749 dan Nomer Rangka MH33KA0113K598507 milik Saksi Dafitson sehingga saksi Dafitson menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa



terdakwa bersama dengan Miko dan Nang Pek (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dan dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing yaitu peran Terdakwa dan Sdr. Nang Pek (DPO) sebagai orang yang masuk melalui pintu rumah yang gembok nya telah di rusak dan mengambil barang-barang, sedangkan Sdr. Miko (DPO) sebagai orang yang mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk



dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dan Sdr. Nang Pek (DPO) melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak gembok pintu samping rumah korban dengan menggunakan kunci letter T kemudian setelah pintu samping rumah korban terbuka terdakwa dan Sdr. Nang Pek (DPO) langsung masuk dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam NoPol BG 5544KG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu '*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna cokelat merk VILAY (yang sudah rusak).
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Rx King tahun 2003, Nomor Polisi BG-5544-KG, warna hijau, nomor rangka MH33KA0113K598507, Nomor mesin 3KA-572749 atas nama ADI MASTA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No.Pol: Bg 5544 KG

Barang-barang tersebut yang telah disita dari saksi Dafitson Bin Bandung, maka dikembalikan kepada korban a.n Dafitson Bin Bandung selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh Saksi Dafitson,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mansa Bin Sangkut** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna coklat merk VILAY (yang sudah rusak).
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Rx King tahun 2003, Nomor Polisi BG-5544-KG, warna hijau, nomor rangka MH33KA0113K598507, Nomor mesin 3KA-572749 atas nama ADI MASTA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No.Pol : BG 5544 KG

dikembalikan kepada korban a.n Dafitson Bin Bandung
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 1 November 2021 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Monica Gabriella PS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ertapriana Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella PS, S.H



Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H